



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Legenda Malaka Block C-11 No.08 RT.003/RW003 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau USW Desa Tolobi RT.002/RW.002 Distrik DER Kecamatan Kofiau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David;
2. Tempat lahir : Desa Tolobi Raja Ampat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : USW Desa Tolobi RT.002/RW.002 Distrik DER Kecamatan Kofiau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan Dan Terdakwa II Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia, ketempat lain didalam atau diluar Indonesia," sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I JASMAN MISTAR ALIAS JASMAN ALIAS KASMAN ALIAS PAK JOHAN dan Terdakwa II DAFIT MAYOR Alias DAVID MAYOR Alias DAVID masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :
 - a) 156 (seratus lima puluh enam) ekor Ketam Kenari (BRIGUS LATRO) yang terdiri dari 95 ekor Ketam Kenari Jantan dan 61 ekor Ketam Kenari Betina yang telah di lepaskan ke alam berdasarkan Berita Acara Pelepasan Satwa dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Seksi Konservasi Wilayah Ternate tanggal 6 Oktober 2018;Sedangkan terhadap :
 - b) 111 (seratus sebelas) buah Karung Plastik yang terdiri dari 103 (seratus tiga) karung plastik warna putih dan 8 (delapan) buah karung plastik warna Biru;
 - c) 8 (delapan) buah kardus rokok magnum;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

- Bahwa ia Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan dan Terdakwa II Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 14.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Penegadilan Negeri Ternate, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia, ketempat lain didalam atau diluar Indonesia perbuatan tersebut lakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan yang bertempat tinggal di Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat yang kesehariannya berjualan barang-barang sembako dan menjual ikan asin disekitar wilayah Sorong dan Kota Raja Ampat Prov. Papua Barat, Selanjutnya mengetahui informasi bahwa ada beberapa orang yang berjualan Ketam Kenari (Brigus Latro) di Kota Sorong dengan harga per ekor Ketam Kenari (Brigus Latro) tersebut yaitu berkisar Rp. 100.000 (seratus ribu) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per ekornya.
- Bahwa Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan kemudian berniat melakukan jual beli Ketam Kenari (Brigus Latro) karena karena nilai jualnya yang tinggi bisa mendapatkan keuntungan yang besar apalagi Ketan Kenari yang dijual keluar wilayah Papua dengan Pasaran Restoran restoran besar akan mendapat keuntungan yang sangat besar;
- Selanjutnya Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan membujuk atau menyuruh Terdakwa II Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David dengan cara menjanjikan akan memberikan imbalan dan untuk itu Terdakwa II Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David harus menghubungi beberapa orang warga lainnya untuk melakukan penangkapan Ketam Kenari (Brigus Latro) di Pulau Pamali yang masuk di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Desa Pulau Kofiau Desa. Tolobi Kec. Der Kab. Raja Ampat Propinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan menyuruh Terdakwa II Dafit Mayor Alias David Mayor Alias David dan menyampaikan ke masyarakat disekitar Desa Tolobi untuk mencari dan menangkap Ketan Kenari dan Terdakwa I akan membelinya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Ketan Kenari yang beratnya mencapai 8 (delapan) ons, dan untuk Ketan Kenari dengan berat sekitar 1 (satu) kg (kilogram) akan dibeli oleh Terdakwa I seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan untuk Ketan Kenari yang beratnya mencapai 2 (dua) Kg (kilogram) akan dibeli oleh Terdakwa I dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Ketan Kenari yang dilakukan oleh Masyarakat dilakukan dengan cara memancing Ketan Kenari dengan menggunakan Kelapa tua yang diambil isinya kemudian di ikat di tali atau Nelon atau Senar lalu diletakan dicela bebatuan pinggir pantai yang diketahui tempat tersebut banyak dihuni Ketan Kenari, dan hasil tangkapan warga tersebut akan dijual kepada Terdakwa I yang selanjutnya oleh Terdakwa I melakukan penimbangan terhadap Ketan Kenari tersebut dengan cara dimasukan dalam karung plastik kemudian ditimbang agar dapat dibayarkan sesuai dengan berat Ketan Kanri dan harga jual beli Ketan Kenari yang sudah disepakati;
- Bahwa Ketan Kenari yang diperoleh oleh Terdakwa I dengan cara dibeli dari Warga kemudian dimasukan dalam kandang yang terbuat dari Ram Kawat Kandang yang selanjutnya dikumpul hingga banyak kemudian di masukan dalam Dos Rokok Magnum yang selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membantu mengggkunya ke Kapal dan dibawa ke Ternate untuk dijual kepada pemebeli di Ternate yang bersedia membeli Ketan Kenari;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penjualan Ketan Kenari secara tersembunyi dengan mencari pembeli melalui informasi dari beberapa temannya di Ternate kemudian Terdakwa I menghubungi calon pembeli via Handphone setelah menyepakati harga maka akan dilakukan transaksi dengan membawa barang atau Ketan Kenari yang sudah disediakan untuk dijual;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa I yaitu untuk Ketan Kenari dengan berat 1 (satu) kilo di jual dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Ketan Kenari Super Up dengan berat 1 (satu) kg (kilogram) hingga 2 (dua) Kg (kilogram) dijual dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menumpang kapal pemuat Kopra dari Desa Tolobi membawa Ketan Kenari yang telah ditangkap dan dibeli oleh Terdakwa I dari warga masyarakat sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ekor membawanya ke Ternate untuk dijual namun pada saat tiba di ternate pembeli yang hendak membeli Ketan Kenar tersebut tidak dapat dihubungi karena sedang berada di Manado sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II membawa ketan kenari yang sudah dimasukkan dalam 8 (delapan) Dos Rokok Magnum tersebut untuk dijual dimanado;
- Bahwa Saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR dan Saksi AHMAD DO YAHYA Alias MAT yang adalah Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku di Ambon yang sedang melaksanakan tugas patroli di Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, mendapat Infomasi dari Masyarakat bahwa sedang dilakukan pengangkutan Ketan Kenari dengan menggunakan Dos Rokok Magnum oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dibawa ke Manado dengan menggunakan kapal laut sehingga Saksi Anwar Ibrahim Alias Anwar dan Saksi Ahmad Do Yahya Alias Mat melakukan pengawasan di dermaga;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu berupa Dos Rokok Magnum kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Saksi ANWAR IBRAHIM Alias ANWAR dan Saksi AHMAD DO YAHYA Alias MAT bahwa Dos Roko Magnum tersebut berisi Ikan Asin dan salah satu dos ketika dibuka benar berisi Ikan Asin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Dos Rokok Magnum lainnya ternyata berisi Ketan Kenari yang termasuk dalam Daftar Satwa yang dilindungi di Indonesia dan dari total keseluruhannya berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) ekor yang sengaja diselundupkan untuk dijual di Manado tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap dan dibawah ke Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan pelepasan Nomor : S.133 / K.19 / SKW.1 / KSA / 10 / 2018, tanggal 04 Oktober 2018 terhadap barang bukti Ketan Kenari sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan untuk menjaga kelestariannya sebagai satwa yng dilindungi, telah dilakukan pelepasan ke alam terbuka oleh instansi terkait;
- Bahwa diwilayah Provinsi Maluku Utara sejak tahun 2017 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor. SK 257 / Menihk / Setjen / KAS.2 / 5 / 2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Kepiting Kenari (Brigus Latro) di Provinsi Maluku Utara sebagai Satwa Buru, sehingga harus memiliki Ijin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, yang mana dalam keputusan Menteri tersebut sesuai dengan dasar SK.257 tanggal 29 Mei 2017 Maluku Utara mendapatkan kuota sebanyak 15000 ekor untuk di tahun 2017 dan 15000 ekor di tahun 2018 sehingga apa bila masyarakat khususnya di Maluku Utara dalam hal penangkapan untuk di konsumsi dan jual harus ada izin serta harus hanya di lingkup Propinsi Maluku Utara dan apa bila di keluarkan dari Maluku Utara kemudian Ketam Kenari tersebut masuk dari luar Maluku Utara apa bila kedapatan dan tidak memiliki Izin maka akan di kenakan Hukum yang berlaku Dalam Rumusan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU RI No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana pada peraturan Menti Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.92 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut 779 seperti pada foto di bawah ini Ketam Kenari dengan nama latinnya adalah BIRGUS LATRO juga termasuk satwa yang dilindungi.
- Perbuatan Terdakwa I JASMAN MISTAR ALIAS JASMAN ALIAS KASMAN ALIAS PAK JOHAN dan Terdakwa II DAFIT MAYOR Alias DAVID MAYOR Alias DAVID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah Nomor :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Ibrahim alias Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengangkutan kepiting kenari ke Manado mendengar hal tersebut kami langsung pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk mencari tahu apakah ada jadwal kapal yang hari itu ke Manado dan pada saat kami cek ada kapal penumpang karya indah yang rencana berangkat jam 15.00 wit. kemudian kami langsung pengecekan di kapal tersebut namun barang-barang berupa informasi tersebut belum ada dan kami langsung melakukan pemantauan setelah sekitar 14.30 wit ada mobil pic up wama hitam datang dan menurunkan barang (dos rokok) kedalam kapal dan barang tersebut di taruh di dalam dek bagian bahwa, kami langsung merapat ke barang tersebut dan menanyakan ini barang milik siapa tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan itu saksi dan saksi bertanya di dalam dos/kartun tersebut berisikan apa tetapi dia mengatakan bahwa itu berisikan ikan garam/ikan asin yang di keringkan dan saksi bertanya lagi apakah tidak di campur barang yang lain dan laki-laki tersebut bertanya lagi barang kemudian saksi menjawab Ketam Kenari tepai laki-laki itu menjawab tidak ada, tetapi dengan secara spontan laki-laki tersebut langsung membuka ternyata memang benar berisikan ikan asin kering di salah satu dos/karton rokok, dan laki-laki tersebut membuka lagi dos yang satu lagi tapi tidak membuka ikatan (tali) memang berisikan ikan asin kering juga kemudian saksi langsung menginterogasi nama atau identitas laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut menyebutkan namanya Terdakwa Jasman Mistar tetapi kami juga belum begitu yakin apakah benar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dos/karton rokok tersebut tidak berisikan Ketam Kenari namun Terdakwa Jasman Mistar masih berbelit-belit.

- Bahwa karena saksi terus mendesak Terdakwa Jasman Mistar mengatakan bahwa Ketam Kenari tersebut masih berada di Kel. Jati kemudian saksi menjawab kalau di Kel. Jati ada berapa ekor Terdakwa Jasman mengatakan ada 115 ekor, kemudian saksi Tanya lagi itu di rumah siapa Terdakwa Jasman mengatakan di rumah teman dan terdakwa Jasman mengatakan juga kalau apa nanti saksi antar ke kel. Jati jadi saksi sudah tidak curiga lagi namun saksi menyuruh teman saksi saudara Ahmad untuk ikut dengann Terdakwa Jasman ke rumah teman di Kel. Jati kemudian saksi pergi mengecek ke Kapal yang lain jadi setelah saksi pergi tidak lama kemudian teman saksi saudara Ahmad menghubungi saksi via tlp ke saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa JASMAN sedang mengakui bahwa ada Ketam kenari ada di dalam dos yang lain dan saksi langsung kembali ke saudara Ahmad yang mana juga ada Terdakwa Jasman untuk membongkar isi dari dos rokok tersebut dan ternyata benar ada Ketam Kenari yang di taruh di dalam karung kemudian di isi dalam dos tersebut yang mana asal dari salah satu pulau di Raja Ampat. Untuk barang bukti yang di amankan yaitu sebagai berikut:
 - a. Barang total ada sekitar 156 ekor Ketam Kenari yang di sisi dalam 111 karung plastik yang mana asalnya di ambil dari salah pulau Raja Ampat.
 - b. Ketam kenari tersebut untuk jantan nya ada 95 ekor dan betina ada 61 ekor.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.257 / Menihk / Setjen / KSA.2 /5 / 2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Kepiting Kenari (Birgus Latro) di Propinsi Maluku Utara sebagai Satwa Buru, jadi harus memiliki Izin yang sah dari Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, yang mana dalam keputusan Menteri tersebut sesuai dengan dasar SK.257 tanggal 29 Mei 2017 Maluku Utara mendapatkan kuota sebanyak 15.000 ekor untuk di tahun 2017 dan 15.000 ekor di tahun 2018 sehingga apa bila masyarakat khususnya di Maluku Utara dalam hal penangkapan untuk di konsumsi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Tte



dan jual harus ada izin serta harus hanya di lingkup Propinsi Maluku Utara dan apa bila di keluarkan dari Maluku Utara kemudian Ketam Kenari tersebut masuk dari luar Maluku Utara apabila kedapatan dan tidak memiliki Izin maka akan di kenakan Hukum yang berlaku Dalam Rumusan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU RI No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana pada peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut 779 seperti pada foto di bawah ini Ketam Kenari dengan nama latinnya adalah Birgus Latro juga termasuk satwa yang dilindungi.

- Bahwa pada saat penangkapan atau penyulundupan yang terjadi kami laporkan ke atasan langsung kami di Seksi Konservasi Wilayah I Ternate setelah itu oleh seksi korsevasi wilayah I Ternate di laporkan ke Ambon karena sebagai Balai Korsevasi Sumber Daya Alam Maluku;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Negara yaitu akan terjadi penurunan populasi, keterancaman satwa tersebut di alam;
- Bahwa pada saat berada di Pelabuhan saksi sempat melihat Terdakwa Dafid Mayor dan saat di bawa ke Polres Saksi sempat menanyakan peran Terdakwa Dafid Mayor dan disampaikan bahwa Terdakwa Dafid Mayor ikut dengan Terdakwa Jasman Mistar ke Ternate untuk membantu Terdakwa Jasman Mistar mengangkat barang bawaannya yaitu Ketam Kenari yang dimasukan dalam Karton Rokok Magnum;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Achmad Do Yahya alias Mat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan para Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Pukul 14.30 Wit bertempat di Dermaga Pelabuhan Ahmad Yani Kel. Kota Baru Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Tugas pokok saksi sesuai dengan pekerjaan serta jabatan yang sekarang ini saksi jabat Pembantu Polisi Kehutanan yaitu : Menjaga Hak-hak Negara atas Hutan dan Hasil Hutan, yang mana dalam bentuk kegiatan seperti patroli fungsional, patrol gabungan, penjagaan di pos-

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



pos kerawanan seperti di Bandara Udara, Pelabuhan Laut dan tempat-tempat lain yang di angap rawan peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar baik yang di lindungi maupun tidak dilindungi, dan setiap kali melakukan Patroli dan kemudian ada penangkapan harus di dampingi Polisi Kehutanan kemudian ada sekitar 7 (tujuh) orang Polisi Kehutanan yang ada di Seksi Konservasi Wilayah I Ternate;

- Bahwa dalam peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut 779 Ketam Kenari (Birgus Latro) termasuk satwa yang dilindungi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada rencana pengangkutan kepiting kenari ke Manado mendengar hal tersebut kami langsung pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk mencari tahu apakah ada jadwal kapal yang hari itu ke Manado dan pada saat kami cek ada kapal penumpang karya indah yang rencana berangkat jam 15.00 wit;
- Bahwa pada saat di Pelabuhan kemudian Saksi dan teman-temannya langsung pengecekan di kapal tersebut namun barang-barang berupa informasi tersebut belum ada dan kami langsung melakukan pemantauan setelah sekitar 14.30 wit ada mobil pic up wama hitam datang dan menurunkan barang (dos rokok) kedalam kapal dan barang tersebut di taruh di dalam dek bagian bahwa, kami langsung merapat ke barang tersebut dan menyakana ini barang milik siapa tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan itu saksi dan saksi bertanya di dalam dos/kartun tersebut berisikan apa tetapi dia mengatakan bahwa itu berisikan ikan garam/ikan asin yang di keringkan dan saksi bertanya lagi apakah tidak di campur barang yang lain dan laki-laki tersebut bertanya lagi barang kemudian saksi menjawab Ketam Kenari tepai laki-laki itu menjawab tidak ada, tetapi dengan secara spontan laki-laki tersebut langsung membuka ternyata memang benar berisikan ikan asin kering di salah satu dos/karton rokok, dan laki-laki tersebut membuka lagi dos yang satu lagi tapi tidak membuka ikatan (tali) memang berisikan ikan asin kering juga kemudian saksi langsung menginterogasi nama atau identitas laki-

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



laki tersebut dan laki-laki tersebut menyebutkan namanya saudara Jasman Mistar tetapi kami juga belum begitu yakin apakah benar dos/karton rokok tersebut tidak berisikan Ketam Kenari namun saudara Jasman Mistar masih berbelit-belit;

- Bahwa karena saksi mendesak saudara Jasman mengatakan bahwa Ketam Kenari tersebut masih berada di Kel. Jati kemudian saksi menjawab kalau di Kel. Jati ada berapa ekor saudara Jasman mengatakan ada 115 ekor, kemudian saksi Tanya lagi itu di rumah siapa saudara Jasman mengatakan di rumah teman dan saudara Jasman mengatakan juga kalau apa nanti saksi antar ke kel. Jati jadi saksi sudah tidak curiga lagi namun saksi di suruh oleh teman saksi saudara Anwar Ibrahim Alias Anwar untuk ikut dengan saudara Jasman ke rumah teman di Kel. Jati kemudian teman saksi Anwar Ibrahim Alias Anwar pergi mengecek ke Kapal yang lain setelah kurang lebih 30 menit saudara Jasman langsung mengakui bahwa Ketam Kenari tersebut ada di dalam Dos-dos tersebut dan saksi langsung menghubungi saudara Anwar Ibrahim Alias Anwar untuk datang yang mana barang bukti yang kita cari sudah di akui oleh saudara Jasman bahwa ada Ketam kenari ada di dalam dos yang lain yang mana juga ada saudara JASMAN untuk membongkar isi dari dos rokok tersebut dan ternyata benar ada Ketam Kenari yang di taruh di dalam karung kemudian di isi dalam dos tersebut yang mana asal dari salah satu pulau di Raja Ampat. Untuk barang bukti yang di amankan yaitu sebagai berikut :Barang total ada sekitar 156 ekor Ketam Kenari yang di sisi dalam 111 karung plastik yang mana asalnya di ambil dari salah pulau raja empat, jantan nya ada 95 ekor dan betina ada 61 ekor;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, menjelaskan bahwa untuk lingkup Propinsi Maluku Utara di tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.257 / Menihk / Setjen / KSA.2 / 5 / 2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Penetapan Kepiting Kenari (Birgus Latro) di Propinsi Maluku Utara sebagai Satwa Buru, jadi harus memiliki Izin yang sah dari Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Cq. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku, yang mana dalam keputusan Menteri tersebut sesuai dengan dasar SK.257 tanggal 29 Mei 2017 Maluku Utara mendapatkan kuota sebanyak 15000 ekor untuk di tahun 2017 dan 15000 ekor di tahun 2018 sehingga apa bila

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



masyarakat khususnya di Maluku Utara dalam hal penangkapan untuk di konsumsi dan jual harus ada izin serta harus hanya di lingkup Propinsi Maluku Utara dan apa bila di dikeluarkan dari Maluku Utara kemudian Ketam Kenari tersebut masuk dari luar Maluku Utara apa bila kedapatan dan tidak memiliki Izin maka akan di kenakan Hukum yang berlaku Dalam Rumusan Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c UU RI No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana pada peraturan Menti Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran pada nomor urut 779 seperti pada foto di bawah ini Ketam Kenari dengan nama latinnya adalah Birgus Latro termasuk satwa yang dilindungi;

- Bahwa ada beberapa ketam kenari yang mati saat berada di kandang sementara di KSDA sebagaimana berita acara kematian Satwa Ketam Kenari yang saksi tanda tangani;
- Bahwa barang Bukti Ketam Kenari telah di lepaskan kembali ke alam bebas sebanyak 126 ekor, Barang bukti Ketam Kenari tersebut di lepaskan di Pantai Jikomalamo Kel. Takome Kec. Pulau Ternate sebanyak 80 (delapan puluh) ekor dan di Pantai Bula Kel. Bula Kec. Pulau ternate sebanyak 46 (empat puluh enam) ekor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap tangan tanpa izin dan dengan sengaja membawa,memiliki, menguasai,mengangkut satwa liar jenis Ketam Kenari tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas dermaga di dalam pelabuhan Ahmad Yani Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa ketam kenari tersebut adalah hewan yang bisa hidup dilaut dan di darat dan bisa untuk di makan yang mana ketam kenari tersebut juga Terdakwa ketahui nilai jualnya tinggi pada saat di jual ke restoran apalagi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila di jual keluar dari daerah tempat menangkap atau memperoleh ketam kenari tersebut, namun untuk terkait dengan cara penangkapan ketam kenari tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa bisa mendapatkan ketam kenari tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan dari warga sekitar dengan cara membelinya.

- Bahwa Terdakwa mengumpulkan dengan cara membeli ketam kenari tersebut dari warga sekitar yaitu dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali di Kota Ternate, dan untuk ketam kenari tersebut Terdakwa membelinya dengan harga bervariasi yaitu ketam kenari yang beratnya di atas 8 (delapan) ons Terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk ketam kenari yang beratnya 1 (satu) kilo Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu), sedangkan untuk ketam kenari yang beratnya sekitar 2 (dua) kilo lebih Terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan ketam kenari tersebut Terdakwa beli di warga di daerah Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat.
- Bahwa untuk di Desa tempat tinggal Terdakwa tersebut yaitu desa Tolobi mata pencaharian utamanya adalah Nelayan karena untuk tani hanya mengikuti musiman seperti coklat, cengkah, pala dan lain-lain. Namun untuk Masyarakat yang Mata Pencahariannya nelayan ;
- Bahwa Maksud Terdakwa dengan saudara David Mayor menangkap dan menampung ketam kenari tersebut adalah untuk di jual di Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada saudara David Mayor bahwa ketam kenari tersebut yang berasal dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat tersebut Terdakwa mempunyai izin untuk jual di Ternate dan karena setelah sampai di Kota Ternate Prov. Maluku Utara kepada saudara CI BO yang berada Di Rumah Makan Pondok Katu namun pembeli nya tidak dapat di hubungi melalui Via Telpon maka Terdakwa akan membawa Ketam kenari tersebut ke Manado untuk di jual.
- Bahwa untuk harga ketam kenari tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilo ketam kenari, sedangkan untuk ketam kenari yang super up dengan berat 1 (satu) kilo 2 (dua) ons akan Terdakwa jual senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk ketam kenari dengan berat 0,8 (nol

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan) kilo sampai dengan berat 1,1 (satu koma satu) Kilo akan Terdakwa jual senilai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa di rumah makan Pondok Katu Kota Ternate terdapat menu hidangan ketam kenari sehingga Terdakwa menawarkan akan menjual ketam kenari kepada saudari CI BO. Untuk menawarkan ketam kenari kepada saudari CI BO Terdakwa lakukan baru pertama kalinya untuk penawaran tersebut. Untuk ketam kenari tersebut awalnya sudah ada pembicaraan atau kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudari CI BO yang mana ketam kenari tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilo ketam kenari, sedangkan untuk ketam kenari yang super up dengan berat 1 (satu) kilo 2 (dua) ons akan Terdakwa jual senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk ketam kenari dengan berat 0,8 (nol koma delapan) kilo sampai dengan berat 1,1 (satu koma satu) Kilo akan Terdakwa jual senilai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terkait dengan Terdakwa membeli ketam kenari tersebut Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri belum ada uang dari saudari CI BO. Untuk ketam kenari tersebut yang Terdakwa bawa dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat menuju ke Kota Ternate Prov. Papua Barat tersebut belum di beli atau Terdakwa serahkan kepada saudari CI BO karena pada saat Terdakwa menghubungi saudari CI BO nomor handpone miliknya tidak bisa di hubungi. Untuk ketam kenari tersebut Terdakwa hanya rencanakan jual kepada saudari CI BO yang berada di rumah makan Pondok Katu Kota Ternate saja tidak ada ke orang lain atau ke pihak lain di Kota Ternate melainkan akan Terdakwa jual ke Manado Prov. Sulawesi Utara. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk kegiatan jual beli ketam kenari tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya Terdakwa pada Tahun 2000 (dua ribu) Terdakwa melakukan giat jual beli ketam kenari yang Terdakwa ambil dari Pulau Pisang di Obi dan Terdakwa jual di Kota Ternate dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kegiatan jual beli ketam kenari tersebut yaitu Tanggal 24 Juli 2018 yang Terdakwa bawa dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Maluku Utara untuk di jual namun Terdakwa dan saudara David Mayor tertangkap oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Ternate.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menutupi ketam kenari tersebut dengan ikan asin pada kardus rokok magnum tersebut agar Terdakwa tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang atau yang berwajib atau dengan kata lain ikan asin tersebut Terdakwa taruh di atas ketam kenari hanyalah alibi Terdakwa saja agar dapat mengelabui petugas apabila di lakukan pengecekan terhadap barang milik Terdakwa tersebut. Untuk ketam kenari tersebut yang mengemasnya masuk kedalam kardus rokok magnum adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Untuk jumlah kardus rokok magnum tersebut berjumlah 8 (delapan) buah yang mana 7 (tujuh) kardus rokok magnum berisikan ketam kenari dan ikan asin sedangkan 1 (satu) kardus berisikan hanya ikan asin saja. Yang Terdakwa ketahui untuk ketam kenari tersebut setelah berada di Kota Ternate dan diamankan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Ternate yaitu berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) ekor.
- Bahwa untuk peran kami masing-masing terkait dengan tindak pidana yang telah kami lakukan tersebut yaitu berupa : Saudara David Mayor berperan sebagai penangkap serta memiliki ketam kenari. Terdakwa Jasman Mistar Alias Jasman berperan sebagai pengumpul serta pembeli ketam kenari serta Terdakwa yang mengemas ketam kenari tersebut masuk kedalam kardus rokok magnum yang selanjutnya Terdakwa bawa ke Kota Ternate dengan tujuan untuk Terdakwa jual. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang mengetahui tindakan yang telah kami lakukan yaitu saudara SURI dan beberapa petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Ternate ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II :

- Bahwa para Terdakwa kumpulkan ketam kenari yang berjumlah sekitar 187 ekor dan berangkat ke Ternate pada saat tiba di Ternate pada tanggal 24 September 2018 kemudian yang mau membeli ketam Kenari tersebut tidak aktif maka Terdakwa Jasman langsung menghubungi kakak Terdakwa Sergius yang saat itu berada di Manado yang mana maksudnya menghubungi karena di Ternate tidak jadi di beli kemudian kakak Terdakwa mengatakan kalau begitu bawa saja ke manado dan Terdakwa menjawab oke, namun pada saat kami berada di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung di amankan oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).
Dan di bawa ke kantor Polisi bersama dengan barang bukti yang ada.

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengikut yang membantu Terdakwa Jasman dalam hal mengangkat barang-barang kardus yang berisi Ketam Kanari tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 156 (seratus lima puluh enam) ekor Ketam Kenari (BRIGUS LATRO) yang terdiri dari 95 ekor Ketam Kenari Jantan dan 61 ekor Ketam Kenari Betina yang telah di lepaskan ke alam berdasarkan Berita Acara Pelepasan Satwa dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Seksi Konservasi Wilayah Ternate tanggal 6 Oktober 2018;
2. 111 (seratus sebelas) buah Karung Plastik yang terdiri dari 103 (seratus tiga) karung plastik warna putih dan 8 (delapan) buah karung plastik warna Biru ;
3. 8 (delapan) buah kardus rokok magnum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa tertangkap tangan tanpa izin dan dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, mengangkut satwa liar jenis Ketam Kenari tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas dermaga di dalam pelabuhan Ahmad Yani Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
- Bahwa ketam kenari tersebut adalah hewan yang bisa hidup dilaut dan di darat dan bisa untuk di makan yang mana ketam kenari tersebut juga Terdakwa ketahui nilai jualnya tinggi pada saat di jual ke restoran apalagi bila di jual keluar dari daerah tempat menangkap atau memperoleh ketam kenari tersebut, namun untuk terkait dengan cara penangkapan ketam kenari tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa bisa mendapatkan ketam kenari tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan dari warga sekitar dengan cara membelinya.
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan dengan cara membeli ketam kenari tersebut dari warga sekitar yaitu dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali di Kota Ternate, dan untuk ketam kenari tersebut Terdakwa membelinya dengan harga bervariasi yaitu ketam kenari yang beratnya di atas 8

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



(delapan) ons Terdakwa beli dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), untuk ketam kenari yang beratnya 1 (satu) kilo Terdakwa beli dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu), sedangkan untuk ketam kenari yang beratnya sekitar 2 (dua) kilo lebih Terdakwa beli dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan ketam kenari tersebut Terdakwa beli di warga di daerah Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat.

- Bahwa untuk di Desa tempat tinggal Terdakwa tersebut yaitu desa Tolobi mata pencaharian utamanya adalah Nelayan karena untuk tani hanya mengikuti musiman seperti coklat, cengkah, pala dan lain-lain. Namun untuk Masyarakat yang Mata Pencahariannya nelayan ;
- Bahwa Maksud Terdakwa dengan saudara David Mayor menangkap dan menampung ketam kenari tersebut adalah untuk di jual di Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa katakan kepada saudara David Mayor bahwa ketam kenari tersebut yang berasal dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat tersebut Terdakwa mempunyai izin untuk jual di Ternate dan karena setelah sampai di Kota Ternate Prov. Maluku Utara kepada saudari CI BO yang berada Di Rumah Makan Pondok Katu namun pembeli nya tidak dapat di hubungi melalui Via Telpon maka Terdakwa akan membawa Ketam kenari tersebut ke Manado untuk di jual.
- Bahwa untuk harga ketam kenari tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilo ketam kenari, sedangkan untuk ketam kenari yang super up dengan berat 1 (satu) kilo 2 (dua) ons akan Terdakwa jual senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk ketam kenari dengan berat 0,8 (nol koma delapan) kilo sampai dengan berat 1,1 (satu koma satu) Kilo akan Terdakwa jual senilai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa di rumah makan Pondok Katu Kota Ternate terdapat menu hidangan ketam kenari sehingga Terdakwa menawarkan akan menjual ketam kenari kepada saudari CI BO. Untuk menawarkan ketam kenari kepada saudari CI BO Terdakwa lakukan baru pertama kalinya untuk penawaran tersebut. Untuk ketam kenari tersebut awalnya sudah ada pembicaraan atau kesepakatan harga antara Terdakwa dengan saudari CI BO yang mana ketam kenari tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 180.000 (

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertaus delapan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kilo ketam kenari, sedangkan untuk ketam kenari yang super up dengan berat 1 (satu) kilo 2 (dua) ons akan Terdakwa jual senilai Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan untuk ketam kenari dengan berat 0,8 (nol koma delapan) kili sampai dengan berat 1,1 (satu koma satu) Kilo akan Terdakwa jual senilai Rp. 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun terkait dengan Terdakwa membeli ketam kenari tersebut Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa sendiri belum ada uang dari saudara CI BO. Untuk ketam kenari tersebut yang Terdakwa bawa dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Papua Barat menuju ke Kota Ternate Prov. Papua Barat tersebut belum di beli atau Terdakwa serahkan kepada saudara CI BO karena pada saat Terdakwa menghubungi saudara CI BO nomor handpone miliknya tidak bisa di hubungi. Untuk ketam kenari tersebut Terdakwa hanya rencanakan jual kepada saudara CI BO yang berada di rumah makan Pondok Katu Kota Ternate saja tidak ada ke orang lain atau ke pihak lain di Kota Ternate melainkan akan Terdakwa jual ke Manado Prov. Sulawesi Utara. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa untuk kegiatan jual beli ketam kenari tersebut sudah Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu awalnya Terdakwa pada Tahun 2000 (dua ribu) Terdakwa melakukan giat jual beli ketam kenari yang Terdakwa ambil dari Pulau Pisang di Obi dan Terdakwa jual di Kota Ternate dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kegiatan jual beli ketam kenari tersebut yaitu Tanggal 24 Juli 2018 yang Terdakwa bawa dari Desa Tolobi Kab. Raja Ampat Prov. Maluku Utara untuk di jual namun Terdakwa dan saudara David Mayor tertangkap oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Ternate.
- Bahwa alasan Terdakwa menutupi ketam kenari tersebut dengan ikan asin pada kardus rokok magnum tersebut agar Terdakwa tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang atau yang berwajib atau dengan kata lain ikan asin tersebut Terdakwa taruh di atas ketam kenari hanyalah alibi Terdakwa saja agar dapat mengelabui petugas apabila di lakukan pengecekan terhadap barang milik Terdakwa tersebut. Untuk ketam kenari tersebut yang mengemasnya masuk kedalam kardus rokok magnum adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk jumlah kardus rokok magnum tersebut berjumlah 8 (delapan) buah yang mana 7 (tujuh) kardus rokok magnum berisikan ketam kenari dan ikan asin sedangkan 1 (satu) kardus berisikan hanya ikan asin saja. Yang Terdakwa ketahui untuk ketam kenari tersebut setelah berada di Kota Ternate dan diamankan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Ternate yaitu berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) ekor.
- Bahwa untuk peran kami masing-masing terkait dengan tindak pidana yang telah kami lakukan tersebut yaitu berupa : Saudara David Mayor berperan sebagai penangkap serta memiliki ketam kenari. Terdakwa Jasman Mistar Alias Jasman berperan sebagai pengumpul serta pembeli ketam kenari serta Terdakwa yang mengemas ketam kenari tersebut masuk kedalam kardus rokok magnum yang selanjutnya Terdakwa bawa ke Kota Ternate dengan tujuan untuk Terdakwa jual. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang mengetahui tindakan yang telah kami lakukan yaitu saudara Suri dan beberapa petugas BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Kota Ternate ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Sub Peraturan Pemerintah Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Dengan sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan dan Terdakwa II Dafid Mayor Alias David dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Haryanto Herdjan Halim Alias Ejan menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup, Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;



2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian Terdakwa tertangkap tangan tanpa izin dan dengan sengaja membawa, memiliki, menguasai, mengangkut satwa liar jenis Ketam Kenari tersebut yaitu pada hari Senin Tanggal 24 September 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di atas dermaga di dalam pelabuhan Ahmad Yani Kel. Muhajirin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;

Menimbang, bahwa ketam kenari tersebut adalah hewan yang bisa hidup dilaut dan di darat dan bisa untuk di makan yang mana ketam kenari tersebut juga Terdakwa ketahui nilai jualnya tinggi pada saat di jual ke restoran apalagi bila di jual keluar dari daerah tempat menangkap atau memperoleh ketam kenari tersebut, namun untuk terkait dengan cara penangkapan ketam kenari tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa bisa mendapatkan ketam kenari tersebut dengan cara Terdakwa mengumpulkan dari warga sekitar dengan cara membelinya.



Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menutupi ketam kenari tersebut dengan ikan asin pada kardus rokok magnum tersebut agar Terdakwa tidak ketahuan oleh pihak yang berwenang atau yang berwajib atau dengan kata lain ikan asin tersebut Terdakwa taruh di atas ketam kenari hanyalah alibi Terdakwa saja agar dapat mengelabui petugas apabila dilakukan pengecekan terhadap barang milik Terdakwa tersebut dan untuk ketam kenari tersebut yang mengemasnya masuk kedalam kardus rokok magnum adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Untuk jumlah kardus rokok magnum tersebut berjumlah 8 (delapan) buah yang mana 7 (tujuh) kardus rokok magnum berisikan ketam kenari dan ikan asin sedangkan 1 (satu) kardus berisikan hanya ikan asin saja. Yang Terdakwa ketahui untuk ketam kenari tersebut setelah berada di Kota Ternate dan diamankan oleh pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Ternate yaitu berjumlah 156 (seratus lima puluh enam) ekor.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai, mengangkut satwa liar jenis Ketam Kenari yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Sub Peraturan Pemerintah Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 156 (seratus lima puluh enam) ekor Ketam Kenari (BRIGUS LATRO) yang terdiri dari 95 ekor Ketam Kenari Jantan dan 61 ekor Ketam Kenari Betina; merupakan binatang yang dilindungi harus lepaskan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Seksi Konservasi Wilayah Ternate ;
 2. 111 (seratus sebelas) buah Karung Plastik yang terdiri dari 103 (seratus tiga) karung plastik warna putih dan 8 (delapan) buah karung plastik warna Biru;
 3. 8 (delapan) buah kardus rokok magnum;
- Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa melanggar Peraturan Pemerintah dalam menjaga keanekaragaman hayati;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 Ayat (2) Jo Pasal 21 Ayat (2) huruf a, huruf b dan Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Sub Peraturan Pemerintah Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan dan Terdakwa II Dafid Mayor Alias David telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, memiliki, menguasai, mengangkut satwa liar jenis Ketam Kenari tanpa surat izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jasman Mistar Alias Jasman Alias Kasman Alias Pak Johan dan Terdakwa II Dafid Mayor Alias David dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang apabila tidak dapat membayarnya diganti dengan kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 156 (seratus lima puluh enam) ekor Ketam Kenari (Brigus Latro) yang terdiri dari 95 ekor Ketam Kenari Jantan dan 61 ekor Ketam Kenari Betina; Dilepaskan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku Seksi Konservasi Wilayah Ternate ;
 - 5.2. 111 (seratus sebelas) buah Karung Plastik yang terdiri dari 103 (seratus tiga) karung plastik warna putih dan 8 (delapan) buah karung plastik warna Biru;
 - 5.3. 8 (delapan) buah kardus rokok magnum; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)